



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengatuan Pajak dan Retribudi Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskan Daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa adanya dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebabkan perubahan nomenklatur pada perangkat daerah;
- c. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf b berimplikasi terhadap pengaturan objek retribusi daerah, struktur dan besaran tarif pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sehingga perlu diubah;
- d. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 110 di tambahkan 2 (dua) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);

- c. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 34); dan
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 2. Ketentuan Lampiran I.A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- 3. Ketentuan Lampiran I.A2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- 4. Ketentuan Lampiran I.A3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- 5. Ketentuan Lampiran I.A3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- 6. Ketentuan Lampiran I.A4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Lampiran I.A5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Lampiran I.A6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Lampiran I.A7 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Lampiran I.A8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran II.A Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Lampiran II.B Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Lampiran II.C Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Lampiran II.D Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Lampiran II.E Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Ketentuan Lampiran II.F Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan Lampiran II.G Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
18. Ketentuan Lampiran II.H Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang

pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 12
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan publik. Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan perwujudan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewajiban masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah. Selain sebagai bentuk partisipasi masyarakat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat pula difungsikan sebagai pendorong atau penggerak perekonomian Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan tersebut menghendaki agar pengaturan mengenai objek, subjek, struktur, dan besaran tarif retribusi diatur secara komprehensif dan konsisten dalam satu regulasi Daerah.

Dalam rangka menyesuaikan dengan adanya penataan perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk ditinjau kembali. Peninjauan ini dimaksudkan guna memberikan arah yang lebih jelas, landasan hukum yang memadai, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan senantiasa mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional serta sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR...